

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA